



SALINAN

**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

13. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
14. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Donggala.
17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.
18. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.
19. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan.
20. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan.
21. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf I Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (4) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. akta pendirian bagi wajib Retribusi yang berbentuk Badan; dan

- c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (5) Bentuk dan isi formulir pendaftaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah.
- (2) Pendataan dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan Objek Retribusi dalam 1 (satu) Tahun.
- (3) Perangkat Daerah wajib melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun.

Bagian Kedua Penetapan Retribusi

Pasal 4

- (1) Penetapan Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan besaran tarif Retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (3) Penetapan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. SKRD;
 - b. dokumen yang dipersamakan.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan dilakukan dengan ketentuan :

- a. berdasarkan permohonan layanan, Perangkat Daerah menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan nota perhitungan Retribusi sesuai formulir yang telah ditentukan; dan
- b. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Lembar ke 1 (satu) untuk Wajib Retribusi;
 - 2. Lembar ke 2 (dua) untuk Perangkat Daerah; dan
 - 3. Lembar ke 3 (tiga) untuk arsip.

Pasal 6

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b antara lain:
 - a. karcis;

- b. kupon;
 - c. kartu langganan;atau
 - d. tagihan BLUD.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (3) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
- a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. cap Perangkat Daerah;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
 - f. Kode atau perforasi sebagai alat pengamanan.
- (4) Sarana pemungut Retribusi dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi/perforasi oleh Bapenda.
- (5) Setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
- a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri;dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (6) Bapenda membukukan atau mencatat sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas melalui :
- a. Sistem pembayaran elektronik;
 - b. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. Bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Retribusi yang dipungut dengan karcis, kupon atau dokumen lainnya dibayar sekaligus secara tunai dan lunas.
- (4) Retribusi yang ditetapkan berdasarkan dokumen perjanjian dan/atau kesepakatan lainnya, dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui bank, Wajib Retribusi menerima tanda bukti pembayaran atau slip setoran dari bank dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk diterbitkan SSRD.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi melalui Bendahara Penerimaan, Wajib Retribusi langsung menyetorkan uang kepada Bendahara Penerimaan dan selanjutnya menerima tanda bukti setoran.
- (3) Setelah mengeluarkan tanda bukti setoran, Bendahara Penerimaan membuat SSRD dan menyetor ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) SSRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, lembar ke 1 (satu) untuk wajib Retribusi, lembar ke 2 (dua) untuk Bendahara Penerimaan dan lembar ke 3 (tiga) untuk arsip serta wajib divalidasi oleh bank.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketentuan pokok Retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. jenis, nomor seri;
 - b. tanggal penggunaan;
 - c. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - d. nilai nominal; dan
 - e. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat objek dan subjek Retribusi, dan
 - d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administratif.

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) diserahkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kelima
Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan
Paragraf 1
Pengurangan

Pasal 11

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Pasal 12

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - e. menyerap tenaga kerja;
 - f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - i. berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Daerah;
 - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di Daerah;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi di Daerah; dan
 - l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaku usaha yang baru memulai usaha, minimal berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaku usaha yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu untuk melaksanakan verifikasi dalam rangka pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Verifikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Bupati menetapkan pelaku usaha yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu.

Pasal 15

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria dan jenis usaha yang ditetapkan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan investasi yang akan diberikan kepada pelaku usaha.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud.

- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal.

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Paragraf 2

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 18

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jumlah waktu jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STRD, SKRD atau dokumen lainnya, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi;
 - b. membatalkan STRD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Retribusi

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi

- dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
 - (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 19, Wajib Retribusi yang diperiksa berhak :
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketujuh

Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang

Paragraf 1

Penagihan Retribusi

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Retribusi yang tidak tepat pada waktu pembayaran atau kurang bayar.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD dan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Retribusi dilaksanakan setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi yang terutang, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi administrasi berupa:

- a. pembatalan atau pencabutan izin apabila merupakan Retribusi atas perizinan tertentu; dan/atau
 - b. penghentian layanan terhadap Wajib Retribusi.
- (6) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

Penyampaian surat teguran Retribusi dapat dilakukan melalui:

- a. secara langsung;
- b. pos;
- c. surat elektronik; atau
- d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Paragraf 2

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi secara tertulis dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Untuk memastikan keadaan Retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan kajian administrasi dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim bertugas melakukan pengkajian Administrasi dan Penelitian Lapangan terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Retribusi dan Juru Sita mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (6) Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Hasil Pengkajian dan Penelitian Tim disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk laporan tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib Retribusi;
 - b. alamat wajib Retribusi atau penanggung Retribusi;
 - c. nomor pokok wajib Retribusi;
 - d. nomor dan tanggal SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, atau surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
 - e. jenis Retribusi;
 - f. jumlah piutang Retribusi;
 - g. masa Retribusi atau tahun Retribusi;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan penghapusan piutang Retribusi; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan hasil pengkajian administrasi dan penelitian lapangan oleh Tim, setiap Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi untuk di sampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Usulan Penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diverifikasi oleh inspektorat yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi.

Bagian Kedelapan Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan disampaikan ke loket layanan Perangkat Daerah.
- (2) Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup;
- (3) surat permohonan keberatan diajukan untuk satu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan untuk satu atau masa Retribusi dengan melampirkan fotokopinya;
- (4) Surat keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah tidak mengeluarkan putusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan Layanan Retribusi dilakukan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dibentuk Tim Pengawasan Retribusi.
- (3) Tim Pengawasan Retribusi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
 - b. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memberikan keputusan.
 - c. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - d. Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
 - e. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - f. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi

Pasal 32

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah yang dilengkapi dengan Keputusan hasil Pemeriksaan.
- (6) Kepala BPKAD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Standar Operasional Prosedur pemungutan Retribusi pada Perangkat Daerah terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI DONGGALA

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 871

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


ADHI, SH., MH
Nip. 19771122 201001 1 003